



PUTUSAN

Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Blc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir, Pagatan, 05 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Penyanyi, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**", dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada LAMSAKDIR, S.H dan POLRIYANTO, S.H. Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "LBH SIPAKATUO" Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor: 359/SK-KH/XI/2020/ PA.Blc tanggal 09 November 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Pagatan, 19 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, (No.Hp. 081254041312), selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi- saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Blc



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*ecourt*) pada tanggal 09 November 2020 dengan register perkara Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.BlcN, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **PENGUGAT (Penggugat)** dengan orang yang bernama **TERGUGAT (Tergugat)** yang berlangsung pada tanggal 23 Oktober 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, Tertanggal 23 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat, karena pada saat acara sunatan anak bawaan dari Tergugat, Penggugat tidak diajak malah isteri yang terdahulu dihadirkan;
 - b. Bahwa orangtua Tergugat pernah ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena orangtua Tergugat pernah mendatangi dan berteriak-teriak di rumah Penggugat karena tidak terima pakaian Tergugat dikembalikan;

Halaman 2 dari 15 Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.BlcN



6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli tahun 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan terkait penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dijelaskan dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 04 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pagatan 02 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Adik



Ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2017 dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak bulan Desember 2017 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dimana Tergugat tidak mengajak Penggugat saat khitanan anak bawaan Tergugat tetapi malah mengajak mantan isteri Tergugat;
- Bahwa selain masalah tersebut orangtua Tergugat juga pernah marah-marah dan teriak-teriak di rumah Penggugat, Tergugat juga tidak suka dengan anak bawaan Penggugat dan cuek serta tidak peduli dengan anak Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2020 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Blcn



- Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pagatan 01 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Ibu Sambung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 3 (tiga) tahun yang lalu dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa XXXXX hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dimana Tergugat tidak mengajak Penggugat saat khitanan anak bawaan Tergugat tetapi malah mengajak mantan isteri Tergugat selain itu orangtua Tergugat juga pernah marah-marah dan teriak-teriak di rumah Penggugat;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Blcn



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 04 November 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA

Halaman 7 dari 15 Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Blc



Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 15 Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebani kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang telah dibacakan di persidangan yang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok



dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan bersumpah serta memberikan keterangan yang terpisah di dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Oktober 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat

Halaman 10 dari 15 Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Blcn



sebagai seorang isteri, selain itu Tergugat juga tidak peduli dengan anak bawaan Penggugat;

4. Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
5. Bahwa sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, selain itu Tergugat juga tidak peduli dengan anak bawaan Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama selama 4 (empat) bulan dan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, menunjukkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-qur'an surat Ar-Rum (30)



ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatanceraai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

"Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan

Halaman 12 dari 15 Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Blcn



tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Blcn



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami ADE FAUZI, Lc. sebagai Ketua Majelis, dan A. SYAFIUL ANAM, Lc serta ASEP GINANJAR MAULANA FADILAH, S.Sy, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh KHOMSIATUN MAISAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H .

A. Syafiul Anam, Lc



Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
3. Biaya Berkas E-court	:	Rp	35.000,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	561.000,-

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).